

**KESIAPAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN
WAKAF UANG**

(Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NELI ZAKIYATI

NIM. 1117103

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

2022

**KESIAPAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN
WAKAF UANG**

(Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NELI ZAKIYATI
NIM : 1117103

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NELI ZAKIYATI

NIM : 1117103

Judul Skripsi : Kesiapan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang
(Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 April 2022

Yang Menyatakan,



NELI ZAKIYATI

Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I

Jl. Supriyadi No. 22 B

Tirto-Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Neli Zakiyati
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **NELI ZAKIYATI**
NIM : **1117103**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Judul : **KESIAPAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF
UANG (Studi Kasus Kabupaten Pekalongan)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 April 2022

Pembimbing,



Dr. H.Mubarak, Lc, M.S.I
NIP. 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Neli Zakiyati
NIM : 1117103
Judul Skripsi : Kesiapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang
(studi kasus di Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mubayok, Lc., MSI
NIP. 197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.
NIP. 198504052019031007

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 23 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Penulis mempersembahkan Skripsi ini:

1. Allah SWT yang maha segalanya, sehingga saya medapatkan semangat dalam diri.
2. Kedua orang tua Ibu Mukhayanah dan Bpk. Sulaimin yang sudah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini, serta dorongan do'a-do'a dari kedua orang tua yang selalu tercurahkan untuk anak-anaknya terutama kepada saya agar segera menyanggah gelar sarjana.
3. Keluargaku serta adik-adiku terkasih yang selalu memberikan semangat, serta dukungan moral dan penguat bagi saya selama mengerjakan skripsi ini.
4. Suamiku tercinta dan tersayang Moh. Balya Firjhon Barlaman yang senantiasa selalu disampingku dikala susah maupun senang dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat tersayang yang selalu membantu dan sering kurepotkan, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi ini.

MOTTO

“Memang sulit untuk bersabar, tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk.”

- Abu Bakar Asshidiq -

ABSTRAK

Wakaf uang merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan peran wakaf. Hal ini dimaksudkan bahwa wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memasukkan uang sebagai benda bergerak yang dapat diwakafkan yang disebut wakaf uang atau wakaf tunai. Wakaf uang atau benda bergerak bisa digunakan untuk kepentingan swadaya ekonomi mandiri, seperti untuk rakyat kecil, riset penelitian, dan rumah sakit. Potensi tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat umum sehingga praktik wakaf uang belum termaksimalkan. Potensi wakaf uang di Kabupaten Pekalongan dengan jumlah penduduk muslim diperkirakan sebesar 903.111 jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000,00 hingga Rp 10.000.000,00. Menurut perhitungan angkanya dana yang terkumpul mencapai Rp. 2,1 Triliun rupiah pertahun dari dana wakaf. Ini merupakan aset yang sangat potensial. Begitu dalam pemahaman dan kesiapan wakaf uang di Kabupaten Pekalongan. Nazhir di Kabupaten Pekalongan yang terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) hanya ada 2 nazhir saja. Kedua nazhir tersebut terdapat pada lembaga keuangan KSPPS BMT Nurussa'adah dan KJKS BMT An-Najah. Praktek wakaf uang membutuhkan komitmen yang besar dalam pengelolaannya. Oleh karena itu pemahaman dan kesiapan nazhir dalam pengelolaan wakaf uang merupakan kunci keberhasilan pengembangan praktik wakaf uang di Kabupaten Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan kesiapan nazhir dalam pengelolaan wakaf uang di Kabupaten Pekalongan. Kegunaan penelitian ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan kesiapan nazhir di Kabupaten Pekalongan dalam mengelola wakaf uang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan desain penelitian kualitatif. Data penelitian ini adalah pemahaman dan kesiapan nazhir dalam pengelolaan wakaf uang di Kabupaten Pekalongan dan memanfaatkan informasi dari sumber-sumber yang relevan. Penulis mendapatkan data mengenai pemahaman dan kesiapan nazhir dalam pengelolaan wakaf uang melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi secara langsung. Penulis juga mengumpulkan berbagai literasi tentang praktik wakaf uang yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman *nazhir* Kabupaten Pekalongan tentang wakaf uang dipahami oleh *nazhir* KSPPS BMT Nurussa'adah dan *nazhir* KJKS BMT An-Najah yang memiliki kemampuan dalam menginterpretasikan pengetahuan tentang wakaf uang. Sedangkan *nazhir* Yayasan Gondang tidak memahami pengetahuan tentang fikih wakaf uang karena pemahaman nazhir Yayasan Gondang hanya sebatas pemahaman transliterasi mengenai fikih wakaf uang saja. Kemudian kesiapan *nazhir* dalam pengelolaan wakaf uang, siap dilaksanakan oleh nazhir KSPPS BMT Nurussa'adah dan nazhir KJKS BMT An-Najah dari segi sumber daya manusia dan infrastruktur lainnya, sedangkan *nazhir* Yayasan Gondang tidak siap mengelola wakaf uang dari segi sumber daya manusia dan infrastruktur.

Kata Kunci: *Nazhir, Pengelolaan, wakaf uang.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “KESIAPAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG (Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan)”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa’atnya pada hari kiamat.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas dan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAINPekalongan.
3. Dr.H.Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Agus Isnanto, Kepala KSPPS BMT Nurussa’adah Tirto.
8. Bapak Agus Arinal, Manajemen baitul maal KSPPS BMT Nurussa’adah Tirto.
9. Ibu Mai Darai, Manajemen Baitul Maal KJKS BMT An-Najah Wiradesa.

10. Heru Sukmanto, Kepala Sumber Daya Manusia KJKS BMT An-Najah Wiradesa.
11. Dr. Nabhan Nazhir Yayasan Gondang.
12. H. Najib Nazhir Yayasan Gondang.

Pekalongan, 25 Mei 2022

Neli Zakiyati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Kajian Pustaka	Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Teori	Error! Bookmark not defined.
a. Infrastruktur Kantor	Error! Bookmark not defined.
b. Sumber Daya Manusia	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II NAZHIR WAKAF UANG	Error! Bookmark not defined.
A. Wakaf Uang	Error! Bookmark not defined.

1. Sejarah dan Pengertian Wakaf Uang..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Dasar Hukum Wakaf Uang **Error! Bookmark not defined.**
 3. Rukun dan Syarat Wakaf Uang **Error! Bookmark not defined.**
 4. Tata Cara Wakaf Uang..... **Error! Bookmark not defined.**
 5. Pengelolaan Wakaf Uang **Error! Bookmark not defined.**
- B. Nazhir **Error! Bookmark not defined.****
1. Pengertian Nazhir..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Syarat Nazhir Wakaf Uang **Error! Bookmark not defined.**
 3. Persyaratan Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang **Error! Bookmark not defined.**
 4. Tugas Nazhir dan Kedudukan Nazhir **Error! Bookmark not defined.**
 5. Kemampuan Yang Harus dimiliki Nazhir Wakaf Uang**Error! Bookmark not defined.**
 6. Hak Nazhir **Error! Bookmark not defined.**
 7. Pelaporan Nazhir Wakaf Uang..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Teori Pemahaman **Error! Bookmark not defined.****
- D. Infrastruktur Wakaf Uang..... **Error! Bookmark not defined.*****
1. Sumber Daya Manusia **Error! Bookmark not defined.**
 2. Infrastruktur Kantor **Error! Bookmark not defined.**
 3. Fasilitas Penunjang..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMAHAMAN NAZHIR KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG WAKAF UANG **Error! Bookmark not defined.**

- A. PROFIL NAZHIR KABUPATEN PEKALONGAN**Error! Bookmark not defined.****
1. **KSPPS BMT Nurussa'adah (Nomor Badan Hukum: 119/BH/KDK.11.5/III/2000) **Error! Bookmark not defined.****
 2. **KJKS BMT An-Najah (Nomor Badan Hukum SK No. 3.30008)**Error! Bookmark not defined.****
 3. **Yayasan Badan Wakaf Masjid dan Madrasah Gondang (Badan Hukum No. 57 tgl 23-12-1965. KEP MENKUMHAM: No. AHU-9303.AH.01.04 Th 2011)**Error! Bookmark not defined.****
- B. Pemahaman Nazhir tentang Fikih Wakaf Uang**Error! Bookmark not defined.****
- C. Kesiapan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf uang**Error! Bookmark not defined.****

**BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESIAPAN NAZHIR DALAM
PENGELOLAAN WAKAF UANGError! Bookmark not defined.**

A. Analisis Pemahaman Nazhir tentang Wakaf Uang**Error! Bookmark not defined.**

B. Analisis Kesiapan Pengelolaan Wakaf Uang di Kabupaten Pekalongan**Error!
Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

KESIAPAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG

(Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan)

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk rupiah yang dikelola oleh *nazhir* dan hasilnya di gunakan untuk *mauquf alaih*.¹ Wakaf uang membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi termasuk di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial termasuk fasilitas umum. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda, di antaranya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf serta pengeluaran-pengeluaran investasi ekonomi lainnya.² Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada *nazhir* dalam bentuk uang kontan³ yang kemudian di kelola untuk kesejahteraan umum.

Wakaf uang pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, diakhir abad ke-16 (1555-1823). Pada era Utsman di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Menurut Jafril Khalil. MCL,Ph.D dalam perkembangan sejarah sosial hukum Islam, wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah. Imam al-Zuhri (wafat

¹ Nanda Suryadi, Arie Yusnelly, Pengelolaan wakaf Uang di Indonesia, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. Vol.2, No.1, hlm 30

² Hafsah, Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jurnal MIQOT, Vol XXXIII No.1, 2009, hlm 88

³ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia*, Jurnal Syariah dan Hukum.164

124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *Tadwin al Hadists* menyatakan bahwa dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.⁴

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah menjadi kebiasaan (*Urf*). Ulama Hanafiyah mensyaratkan dalam masalah wakaf uang harus ada *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan yang dikhawatirkan ada ketidaktetapan zat benda, dengan cara mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang dimungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari wakif, namun wakaf mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat tersebut dan tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), meskipun yang dimilikinya berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang (wakaf tunai). Dengan demikian menurut madzhab Maliki wakaf uang hukumnya boleh, selama hasilnya dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan umat. Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa tidak boleh mewakafkan dinar atau dirham karena dikhawatirkan akan habis dan sulit di kelola sehingga tidak menghasilkan manfaat. Sedangkan Madzhab Hambali berpendapat bahwa wakaf uang di bolehkan karena tujuan wakaf uang sendiri

⁴ Badan Wakaf Indonesia, *AL-Awqaf*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 34

adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat drinya, dan wakaf uang yang dimaksud bukan uangnya melainkan manfaat atau nilainya.⁵

Wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan wakaf uang ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional-konvensional dalam bentuk harta fisik. Wakaf uang di Indonesia telah dituangkan dan diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”⁶

Meskipun wakaf uang itu sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan telah dijamin dalam hukum positif di Indonesia melalui Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut. Namun, sebagian ulama dan masyarakat di Indonesia masih ada yang beranggapan bahwa wakaf uang tidak sah, karena syarat sah wakaf bendanya tetap, sedangkan uang bisa habis.⁷

Wakaf uang penting untuk di kembangkan di Indonesia untuk menjamin keberlangsungan ekonomi di mana terdapat modal untuk dikembangkan yang keuntungannya digunakan bagi kepentingan masyarakat. Wakaf uang

⁵ H.A.Khumaedi Ja'far, *Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya Di Indonesia*, Jurnal Raden Intan, 138

⁶ Badan Wakaf Indonesia, *AL-Awqaf*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 16

⁷ Syarif Hidayatullah, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia** (Endowments Money in Perspective Islamic Law and Indonesian Law), 2

merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan peran wakaf. Hal ini dimaksudkan bahwa wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Keberadaan wakaf uang di Indonesia sangat perlu sebagai instrument alternatif keuangan yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada, yaitu melalui lembaga wakaf. Wakaf uang dapat berperan sebagai sumber bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf. Dana wakaf yang terkumpul selanjutnya di investasikan oleh *nazhir* kedalam berbagai sektor usaha yang produktif. Keberadaan *nazhir* memegang peran penting terhadap perkembangan harta wakaf, dimana pendayagunaan wakaf uang bergaris lurus dengan kemampuan *nazhir*.⁸

Indonesia sejatinya menyimpan potensi wakaf uang yang besar. Uang sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan (tasarufkan) hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian karena wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya diberikan barang produktif. Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (wakif) bisa menjadi luas dibanding

⁸ Risca Putri Prasinanda, Tika Widiastutu, *Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.6, No.12, 2019, 2554

dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikasi tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.⁹ Indonesia memiliki potensi wakaf yang begitu besar dan dapat dikelola secara produktif.¹⁰ Tapi potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Ini membuka peluang besar bagi penciptaan bisnis investasi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf uang di Indonesia belum tersosialisasikan penuh dan ditangani secara profesional. Padahal, wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tak bergerak.¹¹

Menurut perhitungan penulis dengan merujuk Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan potensi wakaf uang di Kabupaten Pekalongan dengan jumlah penduduk muslim diperkirakan sebesar 903.111 jiwa dengan rata-rata penghasilan 500.000 hingga 10.000.000, Menurut perhitungan angkanya. Misalnya, jika warga yang berpenghasilan Rp 500.000 sebanyak 600.000 jiwa orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 5 ribu, maka setiap tahun akan terkumpul Rp 36 milyar setiap tahun. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 120.000 jiwa orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 10 ribu, maka akan terkumpul dana

⁹ Nanda Suryadi, Arie Yusnelly, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 2, No.1,2019, 34

¹⁰ Risca Putri Prasinanda, Tika Widiastut, *Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur*, 2554.

¹¹ Nanda Suryadi, Arie Yusnelly, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol 2 No.1, 2019,29

sebanyak 14,4 milyar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 100.000 jiwa orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 50 ribu, maka akan terkumpul dana sebanyak 60 milyar setiap tahun. Jika warga yang berpenghasilan 5-10 juta sebanyak 83.111 jiwa, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 100 ribu, maka akan terkumpul dana sebanyak 99,7 milyar setiap tahun. Jadi dana yang terkumpul mencapai Rp. 2,1 Triliun rupiah pertahun dari dana wakaf. Ini merupakan aset yang sangat potensial.

Tabel 1. 1
Potensi Wakaf Uang di Kabupaten Pekalongan

Tingkat penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bulan	Potensi Wakaf Uang/bulan	Potensi Wakaf Uang/tahun
Rp. 500.000	600.000 jiwa	Rp.5000	Rp. 3 Milyar	Rp. 36 Milyar
Rp. 1 juta-2 juta	120.000 jiwa	Rp.10.000	Rp. 1,2 Milyar	Rp. 14,4 Milyar
Rp. 2 juta-5 juta	100.000 jiwa	Rp. 50.000	Rp. 5 Milyar	Rp. 60 Milyar
Rp. 5 juta-10 juta	83.111 jiwa	Rp. 100.000	Rp. 8,3 Milyar	Rp. 99,7 Milyar
TOTAL				Rp. 2,1 Triliun

Sumber: BPS Kab. Pekalongan

Dalam penerapan wakaf uang di Indonesia pemerintah membentuk sebuah badan khusus yang mengelola dana wakaf yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai fungsi sangat strategis. Harapannya badan tersebut dapat membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap *nazhir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan wakaf secara nasional dan promosi program yang akan diadakan

oleh BWI dalam rangka sosialisai kepada umat Islam. Keberhasilan lembaga dalam mengelola wakaf uang dapat menentukan manfaat keberadaan lembaga tersebut.¹²

Kunci pengelolaan wakaf terletak pada keberadaan dan pemahaman *nazhir* untuk mengembangkan praktik wakaf. Tugas *nazhir* adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Nazhir* merupakan profesi yang butuh kompetensi tertentu dan perlu adanya sertifikasi *nazhir*, sertifikasi *nazhir* akan membantu meyakinkan muwakif, bahwa produk atau jasanya telah dibuat oleh *nazhir* yang kompeten. Juga membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan *nazhir* berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi Sumber Daya Manusia.

Pengelolaan wakaf di Kabupaten Pekalongan dipegang oleh *nazhir* perorangan, organisasi maupun badan hukum. *Nazhir* perseorangan biasanya dipegang oleh para pengurus masjid di desa setempat dan terdiri minimal 3 anggota. *Nazhir* perseorangan biasanya tidak memiliki kepengurusan yang jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum. *Nazhir* organisasi biasanya dipegang oleh tokoh ormas Islam yang terstruktur di wilayah setempat. Namun sejalan dengan peran *nazhir* dan perkembangan wakaf di Indonesia, *nazhir* wakaf uang di Kabupaten Pekalongan yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia masih

¹² Risca Putri, Tika Widiastutu, Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur, Universitas Airlangga, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6, No. !2, 2019, 2561

sedikit, hanya ada dua nazhir yaitu nazhir BMT Nurussa'adah Tirta dan nazhir BMT An-Najah Wiradesa. Sedangkan nazhir organisasi yang ada di kabupaten Pekalongan sudah banyak tercatat di KUA Kabupaten Pekalongan, salah satunya nazhir Yayasan Gondang. Meskipun banyak nazhir yang ada di Kabupaten Pekalongan Namun praktek mengenai wakaf uang yang di terima dan dikelola *nazhir* di Kabupaten Pekalongan masih sedikit dijumpai. Hal ini dapat disebabkan karena berbagai faktor diantaranya kesiapan dan pemahaman *nazhir* dalam mengelola wakaf uang secara produktif.

Latar belakang di atas memberikan dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“KESIAPAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG (STUDI KASUS DI KABUPATEN PEKALONGAN)”**

B. Rumusan Masalah

Beberapa pembahasan diatas dapat menjadi latar belakang untuk penelitian dan penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman *Nazhir* tentang fikih wakaf uang?
2. Bagaimana kesiapan *Nazhir* Kabupaten Pekalongan tentang pengelolaan wakaf uang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pemahaman *Nazhir* tentang fikih wakaf uang
2. Mengetahui kesiapan *Nazhir* Kabupaten Pekalongan tentang pengelolaan wakaf uang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan bagi kalangan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam dan terkhusus bagi para *nazhir* yang ada di Kabupaten Pekalongan agar lebih siap dan paham tentang wakaf uang sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar praktik wakaf uang dapat berjalan secara umum, dan bagi masyarakat diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam mempraktikkan wakaf uang dan mengetahui hukum wakaf uang.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian diharapkan praktik wakaf uang dapat diaplikasikan oleh *nazhir* dan masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan untuk di praktikan sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Topik penelitian yang dilakukan penulis sekarang ini bukanlah hal yang baru. Sehingga penulis menyadari bahwa banyak karya ilmiah maupun penelitian terdahulu yang sudah mendahului untuk membahasnya. Dalam bab ini penulis ingin mendiskripsikan beberapa karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul “*Kesiapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Kasus Di Kabupaten Pekalongan)*”. Dan dapat mendukung topik penelitian yang sedang penulis lakukan.

Pertama, Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti dalam jurnal “*Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf*

Indonesia Jawa Timur”. Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti menyatakan bahwa wakaf uang bisa menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga kreditor multilateral (lembaga keuangan internasional) sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Islam.¹³

Fokus penelitian Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti adalah peran *nazhir* dalam mengelola hasil wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur serta potensi wakaf uang di Indonesia

Perbedaan dari penelitian tersebut terletak pada subjek penelitian dimana subjek yang diteliti penulis adalah *Nazhir* wakaf uang di Kabupaten Pekalongan sedangkan dalam jurnal ini subjeknya Badan Wakaf Indonesia di Jawa Timur.

Kedua, Sudirman Hasan, dalam Jurnal yang berjudul “*Wakaf Uang dan Implementasinya Di Indonesia*”. Sudirman Hasan menyatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami konsep wakaf uang dan masih terpaku kepada pemaknaan wakaf tradisional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri bagi penggerak wakaf uang.¹⁴ Fokus Sudirman Hasan adalah Pemahaman masyarakat secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf yang baik dalam perspektif fiqih dan hukum positif,

Perbedaan dari penelitian ini adalah subjek penelitian, penulis meneliti kesiapan *nazhir* dalam mengelola wakaf uang yang ada di Kabupaten

¹³ Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti, jurnal “*Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur*” (Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2019).

¹⁴ Sudirman Hasan, Jurnal “*Wakaf Uang dan Implementasinya Di Indonesia*” (Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2010).

Pekalongan, sedangkan penelitian Sudirman Hasan fokus pada pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf.

Ketiga, Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly dalam jurnal yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*”. Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly menyatakan bahwa adanya regulasi wakaf uang telah memberikan pengaruh besar dalam mengelola dan pengembangan wakaf uang dan membutuhkan lebih banyak niat pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol pengelolaan manajemen wakaf uang.¹⁵ Fokus penelitian Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly adalah tentang mengelola wakaf uang dan Lembaga Keuangan yang terlibat dalam wakaf uang. Persamaan Penelitian ini membutuhkan peran nazhir dalam mengelola wakaf uang secara professional, perbedaan penelitian ini adalah pengelolaan wakaf uang yang dilakukan Lembaga Keuangan seperti Kementerian Agama, BWI, LKS PWU dan lain-lain. Sedangkan penulis meneliti tentang kesiapan *nazhir* dalam mengelola wakaf uang.

Keempat, Shinta Wulandari, Jaenal Effendi dan Imam Teguh Saptono dalam Jurnal yang berjudul “*Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang*”. Shinta Wulandari, Jaenal Effendi dan Imam Teguh Saptono menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah *Nazhir* yang paling direkomendasikan dalam penentuan strategi potensi pengembangan wakaf uang dengan nilai bobot tertinggi, akuntabilitas adalah kriteria yang paling berpengaruh dalam menentukan strategi pengembangan wakaf uang dengan profesionalisme pengelolaan sebagai subkriteria yang paling berpengaruh. Fokus penelitian Shinta Wulandari, Jaenal Effendi dan Imam Teguh Saptono

¹⁵ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, jurnal “*Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*”, (Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019).

adalah strategi yang efektif untuk mengembangkan potensi wakaf uang dan menganalisis strategi apa yang diperlukan dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang melalui *nazhir* yang berbentuk LKS PWU.¹⁶

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Shinta Wulandari dkk yaitu tidak membahas lebih rinci mengenai peran *nazhir* sebagai pengelola wakaf uang, penelitian tersebut hanya berfokus pada pengembangan potensi wakaf uang.

Kelima, Arie Haura, Lukman M Baga, dan Hendri Tanjung (Pascasarjana SB IPB, Bogor 2016) dalam jurnal yang berjudul “*Analisa Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process)*.” Arie Haura, Lukman M Baga, dan Hendri Tanjung menyatakan bahwa pengelolaan wakaf uang di KJKS melibatkan 3 pihak yaitu Kementrian, Koperasi dan UMKM lebih spesifik lagi yaitu Deputi Pembiayaan Syariah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dalam hal ini KJKS berperan sebagai *nazhir*. Fokus Arie Haura, Lukman M Baga, dan Hendri Tanjung adalah Prioritas faktor-faktor strategis dalam pengelolaan wakaf uang secara berurutan dari sisi internal adalah Akuntabilitas, produk, dan SDM KJKS. Dari sisi eksternal adalah Regulasi, Masyarakat Umum, dan Demografi. Secara detail, prioritas utama adalah pada elemen jumlah aset dan pedoman prinsip syariah.¹⁷

¹⁶ Shinta Wulandari, Jaenal Effendi dan Imam Teguh Saptono, Jurnal “Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang” (Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB, Bogor 2019)

¹⁷ Arie Haura, Lukman M Baga, dan Hendri Tanjung dalam jurnal yang berjudul “*Analisa Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process)*.” (Pascasarjana SB IPB, Bogor 2016).

Perbedaan dari penelitian ini adalah subjek penelitian ini hanya berfokus pada *nazhir* di koperasi jasa keuangan syariah saja, sedangkan subjek yang akan diteliti penulis meliputi semua *Nazhir* yang ada di Kabupaten pekalongan.

Keenam, Rafika Edyan Putri (Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu, 2019) dalam skripsi yang berjudul “*Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (studi masyarakat kelurahan Sumur Dewa kecamatan Sleber kota Bengkulu)*”. Rafika Edyan Putri menyatakan bahwa masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Sleber Kota Bengkulu menafsirkan wakaf uang sebagai bentuk wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan, wakaf uang juga merupakan bentuk ibadah sunah yang dapat digunakan untuk masjid-masjid yang sedang dalam pembangunan maupun sedang direnovasi. Namun banyak juga masyarakat yang mengartikan bahwa wakaf uang sama dengan infak dan sedekah.

Dari penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik wakaf uang sejatinya sangat baik dan bermanfaat untuk dikembangkan, akan tetapi penafsiran wakaf uang bagi masyarakat pada suatu daerah berbeda-beda, ada yang mengenal wakaf uang sebagai bentuk wakaf modern, ada juga yang mengenal wakaf uang sebagai suatu bentuk infak dan sedekah. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa eksistensi wakaf uang tentunya mempunyai kendala dalam praktiknya di masyarakat. Hal ini lah yang nantinya juga akan penulis teliti dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

Ketujuh, Very Setyawan (Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, IAIN Pekalongan, 2018) dalam skripsi yang berjudul “*Efektifitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Uang (studi di LAZIS dan wakaf PM. Tazakka Bandar,*

Batang)”. Very Setyawan menyatakan bahwa Pengelolaan wakaf uang harus mengacu pada sistem manajemen yang baik agar bisa efektif serta menghasilkan manfaat yang nantinya bisa dipergunakan untuk kepentingan umat.

Fokus Very Setyawan adalah bagaimanakah system administrasi dan manajemen yang diterapkan oleh LAZIZ dan wakaf Pondok Modern.¹⁸

Dari penelitian diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf diperlukan pihak yang kompeten dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah *nazhir*. Sebagai seorang *nazhir* diharapkan dapat membangun dan mengembangkan harta benda wakaf agar dapat diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umum. Pembahasan penelitian tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi penulis guna mendukung penelitian yang akan dilakukan penulis, dimana LAZIS dan Wakaf Tazakka menerapkan pengelolaan wakaf dengan memepertimbangkan beberapa hal salah satunya pembinaan *nazhir* yang sangat penting dilakukan. Seperti yang diketahui *nazhir* merupakan pengelola harta benda wakaf, selain itu salah satu tugas *nazhir* adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf. Hal ini sangat penting dilakukan karena dapat mengembangkan praktik wakaf uang di masyarakat.

Perbedaan penulisan ini dengan apa yang akan penulis teliti adalah mengenai fokus permasalahannya, penulis berfokus pada kesiapan *nazhir* sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada efektifitasnya wakaf tunai.

¹⁸ Very Setyawan dalam skripsi yang berjudul “*Efektifitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Uang (studi di LAZIS dan wakaf PM. Tazakka Bandar, Batang)*”, (Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, IAIN Pekalongan, 2018).

Kedelapan, Taufiqur Rahman dalam skripsi yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai (studi kasus Jamaah Masjid Baitussalam Kelurahan Tejosari 24 A Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*”. Taufiqur Rahman menyatakan bahwa sebagian jamaah masjid belum memahami sepenuhnya mengenai wakaf tunai terkait mekanisme, manfaat, tujuan serta pengelolaan wakaf tunai. Bahkan sebagian jamaah lain beranggapan bahwa wakaf tunai sama dengan wakaf berupa tanah dan bangunan, hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya pendidikan, minat, motivasi serta kurangnya informasi maupun sosialisasi yang didapatkan dari pengurus masjid (*nazhir*) sebagai pihak pengelola wakaf.¹⁹ Fokus Taufiqur Rahman adalah Pemahaman masyarakat jamaah Masjid Baitussalam terhadap wakaf tunai.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Taufiqur Rahman adalah pada subjek penelitian, subjek penelitian Taufiqur Rahman adalah pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai sedangkan subjek penulis dalam penelitian ini adalah *Nazhir* sebagai pengelola wakaf uang.

Kesembilan, Muhammad Ahsanul Arifin (fakultas ekonomi dan bisnis UIN Sumatera Utara, 2017) dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai Dengan Pendekatan SWOT”. Muhammad Ahsanul Arifin menyatakan bahwa pengelolaan wakaf tunai sudah berjalan dengan baik pada Yayasan wakaf Al- Kaffah Binjai, hal

¹⁹ Taufiqur Rahman skripsi yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai (studi kasus Jamaah Masjid Baitussalam Kelurahan Tejosari 24 A Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*” (Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2019).

tersebut ditandai dengan adanya gedung wakaf yang sudah berdiri seperti: gedung pendidikan, SDIT, SMPIT, SMATT dan masjid.²⁰

Fokus Muhammad Ahsanul Arifin adalah mengidentifikasi faktor-faktor Strength, Weakness, Opportunity dan Threat (SWOT) pada pengelolaan wakaf tunai.

Dari penelitian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pemanfaatan wakaf tunai di daerah-daerah tertentu sudah berjalan dengan baik, tentunya perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran *Nazhir*. Hal ini di rasa mendukung pengembangan wakaf tunai yang lebih luas dan tidak hanya berkembang pada sektor pendidikan saja, melainkan dapat dikembangkan di sektor kemasyarakatan seperti pembangunan rumah yatim dan dhuafa atau pembangunan pondok pesantren bagi masyarakat kurang mampu, dan lain-lain. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada pengembangan wakaf tunai, penulis meneliti tentang kesiapan *nazhir* yang berpengaruh terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada subjek penelitian, penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan wakaf tunai sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada pemahaman *nazhirnya*.

Kesepuluh, Siami Mutmainah dalam skripsi yang berjudul “*Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah*”.

Siami Mutmainah menyatakan bahwa upaya dalam mewujudkan *nazhir*

²⁰ Muhammad Ahsanul Arifin skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai Dengan Pendekatan SWOT” (fakultas ekonomi dan bisnis UIN Sumatera Utara, 2017).

professional belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh di Kecamatan Punggur oleh kementrian agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Punggu, belum terwujudnya *nazhir* yang profesional maka Kementrian Agama, Badan Wakaf Indoneia, dan Kantor Urusan Agama berhak mendapatk bantuan dari berbagai pihak.²¹ Fokus Siami Mutmainah adalah upaya dalam mewujudkan *Nazhir* profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

Perbedaan penelitian ini terketak pada fokus peran *nazhir* yang professional guna mengembangkan dan mengelola wakaf, fokus yang akan dilakukan penulis adalah mengenai wakaf uang yang nantinya jika *nazhir* dapat berperan secara professional di harapkan mampu mengembangkan dan mengelola wakaf uang dengan baik.

F. Kerangka Teori

Sebuah penelitian ini juga didasari pada teori yang ada. Bagian ini berisi berbagai kajian teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Penulis melakukan penelitian tentang tentang Kesiapan *nazhir* kabupaten Pekalongan tentang pengelolaan wakaf uang. Bahan-bahan kajian teori yang penulis sajikan berasal dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu, seperti tesis.

1. Nazhir

Nazhir atau yang biasa disebut orang yang menerima harta wakaf dari wakif memiliki beberapa definisi atau pengertian. Namun secara garis besar beberapa pemahaman nazhir mengenai wakaf uang akan dijelaskan.

²¹ Siami Mutmainah dalam skripsi yang berjudul “*Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah*” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019).

Pemahaman *nazhir* tentang wakaf uang dapat berbeda-beda tergantung pada *nazhir* dalam jenis apa yang di perankan. Misalkan dalam *nazhir* perorangan, *nazhir* organisasi dan *nazhir* badan hukum.

a. Pengertian Nazhir

Menurut hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf itu dinamakan *qayyim* atau *nazhir* atau *mutawali*. Penunjukan dan pemberhentian *nazhir* dilakukan oleh wakif. Apabila wakaf tidak mempunyai *nazhir*, maka kewajiban tersebut dikerjakan oleh Pemerintah.

Menurut para fuqaha jabatan seorang *nazhir* dapat dicabut, apabila wakif berkhianat dalam mengurus harta wakaf, tidak menjaga dengan baik, atau menyalahi persyaratan wakaf yang sudah ditentukan, dan diminta kerugian wakaf apabila ada kesalahan-kesalahan meskipun dia sendiri merupakan wakifnya.

b. Kemampuan Yang Harus dimiliki Nazhir Wakaf Uang

Syarat *Nazhir* Wakaf Uang :

- 1) Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan.
- 2) Memahami praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang di berbagai Negara.
- 3) Mampu mengakses ke calon wakif.
- 4) Melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf secara tepat demi memberdayakan mauquf alaih.

5) Mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel dengan prinsip syariah.²²

c. Standarisasi Nazhir profesional

Ciri atau karakteristik professional sebagaimana dirumuskan oleh Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan zakat dan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Rozalinda yakni:

- Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan ketrampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu, pengetahuan, keahlian dan keterampilan ini memungkinkan seseorang profesional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dengan mutu yang baik.
- Adanya komitmen moral tinggi. Untuk profesi pelayanan sosial, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi.
- Orang yang profesional, biasanya hidup dari profesi yang digelutinya.
- Legalisasi, keizinan untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.
- Pengabdian kepada masyarakat, adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi dimana orang-orang yang mengemban suatu

²² [Persyaratan Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](#) diakses pada tanggal 2 juni 2021 pukul 10:20 WIB.

profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya.²³

2. Wakaf Uang

Untuk menerapkan dan mengetahui tentang wakaf uang, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana konsep wakaf uang, meliputi dasar hukum wakaf uang, pendaftaran *Nazhir* wakaf uang dan cara pengelolaan wakaf uang.

a. Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf uang yang belum dikenal pada awal Islam sangat mempengaruhi popularitasnya. Sehingga tidak heran jika landasan hukum wakaf uang belum di temukan dalam kitab-kitab klasik, pembahasan mengenai dasar hukum wakaf hanya sebatas pada benda atau harta tidak bergerak, namun seiring berjalannya waktu, wakaf uang kini mempunyai kekuatan hukum dengan berpijak pada ayat-ayat al-quran, hadis dan ijma.

1) Al-Qur'an

(a) QS Al-Baqarah ayat 261-262 yang artinya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ هـ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا
أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa

²³ Sudirman hasan, Jurnal “Wakaf Uang dan Implementasinya Di Indonesia”, hal 175.

dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir serats biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi orang yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”²⁴

Di samping itu, ulama Syafi'iyah menggunakan surat Ali Imran ayat 92 untuk landasan hukum wakaf.²⁵

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”²⁶

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menggunakan surat Al-hajj ayat 77 sebagai landasan hukum wakaf:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَكَعُوا وَسَاجِدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²⁴ QS Al-Baqarah (2): 261, 262

²⁵ Junaidi Abdullah, Jurnal “Tata cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, (Ziswaf, Vol 4, No.1, 2017),91

²⁶ QS Ali-Imran (3): 92

“Hai Orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”²⁷

(b) Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di Jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincangkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.”²⁸

2) Al-Hadis

(a) Dari Abu Hurairah RA. sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda:

“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (Hadis Riwayat Muslim)

(b) Dari Ibnu Umar, berkata:

²⁷ QS-Al-Hajj (22):77

²⁸ QS Al-Baqarah (2): 267

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : إن مائة سهم التي لي في خيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها (رواه النسائي)

“Umar mengatakan kepada Nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: Tahanlah (Jangan Jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabillah.”
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).²⁹

(c) Hadis lain yang dijadikan dasar hukum wakaf oleh fuqaha adalah hadis riwayat: Usman sebagai berikut:

“Dari Usman ra, bahwa dia mendengar Rasulullah saw, Bersabda;

“Barangsiapa menggali sumur rumah, maka baginya surga.” Usman berkata: maka sumur itupun aku gali.”

“Dan dalam satu riwayat al-Baghawi: “bahwa seseorang lelaki dari Bani Ghifar mempunyai sebuah mata air yang dinamakan Raumah, sedang dia menjual satu kaleng dari airnya dengan harga satu mud. Maka kata Rasulullah saw. Kpadanya: “Maukah engkau menjualnya kepadaku dengan

²⁹ Sahih al Bukhari, hadis nomor 2532, bab *Syurut fi al-Waqf*, Juz 9, halaman 263, juga dalam sahih muslim, hadis nomor 4311, bab *al- waqf*, halaman 73, atau Sunan at-Turmuzi, hadis nomor 2878, bab *Fi al-Waqf*, juz 3, halaman 659.

satu mata air di dalam surga?” orang itu menjawab: Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak mempunyai apa-apa selain itu. berita itupun sampailah kepada Usman. Lalu Usman membelinya dengan harga tiga puluh lim ribu dirham. Kemudian datanglah Usman kepada nabi saw. Lalu katanya: maukah engkau menjadikan bagiku seperti apa yang hendak engkau jadikan baginya (pemilik sumur itu)? Beliau menjawab: “ya”. Usman pun berkata: Aku telah menjadikan sumur itu wakaf bagi kaum muslimin (Sabiq, 1986:151).”³⁰

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis* memfatwakan, “*Dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam.*”

3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Perbedaan pendapat di kalangan ulama dari empat mazhab mengenai hukum wakaf uang yang belum banyak dipraktikkan di Indonesia bahkan banyak masyarakat yang menganggap hukum wakaf uang adalah tidak sah. Hal inilah yang mendorong Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai jawaban 40 Wakaf Kontemporer Wakaf Kontemporer 41 atas pertanyaan yang diajukan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf

³⁰ Jaharudin, Radiana Dhewayani, Potensi Dan Konsep Wakaf, Yogyakarta:Hikam Pustaka, 2020,36

Departemen Agama melalui surat Nomor Dt. 1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang. MUI Menetapkan wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, yang dimaksud pengertian uang disini termasuk surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara shar'i (مباح مصرف), nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.³¹

b. Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang

Persyaratan Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang termuat dalam pasal 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.2 Tahun 2010:

1. Calon *nazhir* wakaf uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan *nazhir* sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon *nazhir* wakaf uang harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:
 - (a) Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi:
 - Pengetahuan di bidang Keuangan Syariah;
 - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan

³¹ Syarif Hidayatullah, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia** (Endowments Money in Perspective Islamic Law and Indonesian Law), hal 13.

- Pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
- (b) Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat;
- (c) Memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan wakaf uang;
- (d) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional *nazhir* wakaf uang yang sehat, transparan dan akuntabel;
- (e) Memiliki dukungan kerja sama dengan manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pasar Modal;
- (f) Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi:
 - Tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, dan
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
- (g) Memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda wakaf untuk operasional *nazhir*;
- (h) Memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/ pengembangan wakaf uang;

- (i) Dapat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang/LKSPWU;
 - (j) Memiliki sertifikat *nazhir* Wakaf uang dari BWI
3. Nazhir wakaf uang paling kurang memiliki 2 (dua) orang anggota pelaksana dan 2 (dua) orang anggota pengawas.
 4. Paling kurang separuh dari jumlah anggota *nazhir* wakaf uang wajib memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan wakaf uang.³²

c. Pengelolaan Wakaf Uang

Melihat peluang wakaf uang di Kabupaten Pekalongan yang sangat besar tentunya sangat penting untuk dikelola dan dikembangkan, namun kesiapan *Nazhir* di Kabupaten Pekalongan dalam mengelola wakaf uang peluangnya masih sangat sedikit tentunya hal ini menjadi dasar penelitian yang akan diteliti.

Pengelolaan wakaf uang di Kabupaten Pekalongan belum terlaksana dengan maksimal, hal ini ditandai dengan data yang tercatat di Badan Wakaf Indonesia sebagai *Nazhir* wakaf uang di kabupaten Pekalongan hanya ada satu yaitu KSPPS BMT An-Najah di kecamatan Wiradesa.

3. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu tersebut diketahui dan diingat. Dengan kata lain,

³² Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010,2

memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dapat dikatakan paham apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.³³

2. Indikator Pemahaman

Indikator pemahaman konsep menurut Benyamin S. Bloom sebagai berikut:

- a) Penerjemahan (*translation*), yaitu menerjemahkan konsepsi abstrak menjadi suatu model. Misalnya dari lambing ke arti. Kata kerja operasional yang digunakan adalah menterjemahkan, mengubah, mengilustrasikan, memberikan definisi, dan menjelaskan kembali.
- b) Penafsiran (*Interpretation*), yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi, misalnya diberikan suatu diagram, tabel, grafik atau gambar-gambar dan ditafsirkan. Kata kerja operasional yang digunakan adalah menginterpretasikan, membedakan, menjelaskan, dan menggambarkan.
- c) Ekstrapolasi (*extrapolation*), yaitu menyimpulkan dari sesuatu yang telah diketahui. Kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah memperhitungkan, menduga, menyimpulkan, meramalkan, membedakan, menentukan dan mengisi.³⁴

4. Kesiapan

³³ Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). 50

³⁴ Nanana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012). 24-25

- a. **Infrastruktur Kantor**
Pengertian infrastruktur adalah semua struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial (misalnya bangunan, jalan, dan pasokan listrik) yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat atau Infrastruktur Perusahaan. Infrastruktur yang andal memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat berupa:
- 1) Perkantoran
 - 2) *Personal computer* (PC), jaringan komputer, internet dan perlengkapan multimedia. Termasuk didalamnya peralatan *teleconference* apabila kita memberikan layanan *synchronous learning* melalui *teleconference*.
 - 3) Sistem dan Aplikasi: Sistem perangkat lunak yang mem-virtualisasi proses manajemen pengelolaan organisasi nashir, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses pengelolaan wakaf. Sistem perangkat lunak tersebut sering disebut dengan *Learning Management System* (LMS). LMS banyak yang *opensource* sehingga bisa kita manfaatkan dengan mudah dan murah untuk dibangun.³⁵
- b. **Sumber Daya Manusia**
Sumber daya manusia merupakan unsur penting dan sangat menentukan bagi organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi. Bila faktor manusia terdapat banyak kelemahan, baik karena kurangnya

³⁵ Indah Purwandani, *Analisa Tingkat Kesiapan E-Learning* (E-Learning Readiness) Studi Kasus: AMIK Bina Sarana Informatika Jakarta, Jurnal Bianglala Informatika – jurnalbianglala.web.id, Vol 5 No 2, 2017, hlm 104

pengetahuan, ketrampilan, kurang dedikasi dan lainnya, tentunya akan sangat mempengaruhi efektifitas kerja dan kinerja suatu organisasi dalam pencapaian tujuan secara optimal.

c. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang dapat dikatakan seperti akses untuk menjangkau wakif atau akses untuk sosialisasi tentang wakaf. Walaupun terlihat sepele, namun akan lebih mudah jika terdapat beberapa hal tanpa penunjang ini. Setiap nazhir juga membutuhkan beberapa peralatan untuk mengelola wakaf. Seperti membutuhkan alat tulis atau alat komunikasi. Tercantum didalamnya juga beberapa akomodasi dan transportasi serta pembiayaan administrasi.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu Kabupaten Pekalongan tepatnya di BMT Nurussa'adah Tirto, BMT An-Najah Wiradesa dan Yayasan Gondang, Wonopringgo. Lokasi tersebut dipilih karena mempunyai potensi wakaf uang yang baik untuk dikelola dan dikembangkan serta menarik untuk diteliti dan memiliki semua aspek yang mendukung penelitian agar berjalan lancar.

³⁶ [Infrastruktur Perusahaan : Pengertian, Jenis, dan Komponen \(jojonomic.com\)](http://jojonomic.com) diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 15:13 WIB

6. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁷

7. Pendekatan Penelitian

Melaui penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami keadaan tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan meninjau langsung kesiapan *Nazhir* dalam mengelola wakaf uang di Kabupaten Pekalongan.³⁸

8. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dapat diartikan sebagai pelaku atau orang lain yang memahami informasi pada objek penelitian. Subjek penelitian yang digunakan penulis yaitu *nazhir* organisasi dan *nazhir* badan hukum. Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan penulis, terdapat sosial situation atau situasi sosial yang dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian. Obyek penelitian yang digunakan penulis adalah *nazhir* BMT Nurussa'adah Tirta, *nazhir* BMT An-Najah Wiradesa dan Yayasan Gondang, Wonopringgo. Menurut Spradley, situasi sosial ini terdiri dari tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*).³⁹ Penulis akan mengamati secara mendalam bagaimana Kesiapan *Nazhir* dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Kabupaten Pekalongan.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

³⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), 297.

9. Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif sumber data bukan berasal dari tabel angka-angka hasil pengukuran atau penelitian, melainkan data kualitatif berupa informasi dari proses penyelidikan yang terjadi di lapangan. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui proses observasi dari aktivitas yang dilakukan oleh objek penelitian. Selain itu, informasi juga dapat diperoleh dari wawancara dan studi dokumen langsung dari sumbernya.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁰ Pada penelitian ini penulis dapatkan dari observasi dan wawancara. Penulis mengobservasi dan mewawancarai *nazhir* mengenai bagaimana Kesiapan *Nazhir* dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Kabupaten Pekalongan. Penulis akan mengambil responden secara partisipatif, dalam arti tidak semua *nazhir* untuk dilakukan pengamatan mengenai keberhasilan manajemen strategi.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴¹ Data sekunder penulis dapatkan dari sumber-sumber pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka yang penulis jadikan landasan juga memenuhi kriteria untuk dijadikan landasan teori, yaitu pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan penulis dan publikasinya. Sedangkan studi

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, Cet ke-23, 2016), 225.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225.

dokumen, penulis dapatkan melalui manajemen yang mengatur urusan dokumen.

10. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode penelitian yang mengharuskan peneliti mengamati subjek dan objek yang akan di kaji dengan terjun langsung ke lapangan.⁴² Secara umum observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.⁴³

b) Wawancara

Wawancara adalah proses yang penting dalam penelitian khususnya penelitian kualitatif. Umumnya pewawancara semestinya berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek kajian (responden). Dukungan dari para responden tergantung dari bagaimana penelitian melaksanakan tugasnya, karena tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang akan dianggap sebagai data dan data-data ini diperlukan untuk membuat sesuatu rumusan sebaik

⁴² Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing,2015), 101.

⁴³ Siti Mania, *Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran*, Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 11, No. 2, 2008, 220.

mungkin untuk mencapai tujuan penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai *nazhir* yang mengelola wakaf uang di Kabupaten Pekalongan.

c) Dokumentasi

Studi dokumen merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dokumen tersebut dapat berupa gambar, tulisan, atau karya-karya dari seseorang. Dalam penelitian, studi dokumen berkaitan dengan data penelitian seperti, latar belakang dan sejarah. Dengan metode ini peneliti dapat memperoleh informasi tidak hanya dari orang sebagai informan tetapi memperoleh informasi dari tulisan-tulisan atau dari dokumen yang ada pada informan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

⁴⁴ Mita Rosaliza, *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No.2, 2015, 71.

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data

Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remng-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴⁵

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang merupakan garis-garis besar pembahasan isi pokok penelitian yang terdiri atas; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan teori, yang meliputi Teori *nazhir* wakaf uang, Wakaf, *nazhir*, syarat-syarat *nazhir* wakaf uang dan Tugas *nazhir* wakaf uang.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 253.

Bab III Hasil Penelitian tentang *nazhir* wakaf uang di Kabupaten Pekalongan, Pengetahuan *nazhir* tentang wakaf uang, dan Kesiapan *nazhir* Wakaf Uang.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian tentang Kesiapan *nazhir* wakaf uang berupa 1. Analisis pengetahuan *nazhir* tentang wakaf uang 2. Analisis tentang pengelolaan wakaf uang di Kabupaten Pekalongan.

Bab V Penutup yang merupakan kesimpulan dan saran-saran mengenai persoalan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian pada bagian akhir pada skripsi adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan penelitian yang membahas analisis kesiapan *nazhir* dalam pengelolaan wakaf uang yang meliputi pengetahuan *nazhir* dan pengelolaan wakaf uang di Kabupaten Pekalongan yang dapat penulis ambil dari kesimpulan atas penelitian ini adalah:

1. Pemahaman *nazhir* tentang fikih wakaf uang di Kabupaten pekalongan dapat disimpulkan bahwa *nazhir* KSPPS BMT Nurussa'adah dan KJKS BMT An-Najah memiliki pengetahuan tentang fikih wakaf uang. Sedangkan *nazhir* Yayasan Gondang dapat dikatakan tidak mengetahui tentang fikih wakaf uang.
2. Pemahaman dan kesiapan *nazhir* dalam pengelolaan wakaf uang di Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan *nazhir* KSPPS BMT Nurussa'adah dan KJKS BMT An-Najah memiliki kemampuan pengetahuan dalam menginterpretasikan wakaf uang dan dapat dikatakan siap untuk mengelola wakaf uang ditinjau dari sumber daya manusia dan infrastruktur kantor dan lainnya. Sedangkan *nazhir* Yayasan Gondang hanya memiliki kemampuan pemahaman dalam menerjemahkan wakaf uang dan dapat dikatakan belum siap dalam mengelola wakaf uang ditinjau dari segi sumber daya manusia dan infrastruktur kantornya.

B. Saran

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai sistem pendukung terlaksananya wakaf uang diharapkan mampu melakukan pembinaan dengan melasanakan pelatihan kepada *nazhir* yang ada di kabupaten Pekalongan tentang wakaf uang guna menambah skill kewirausahaan dalam mengelola wakaf uang serta perlunya sosialisasi yang lebih mendalam lagi kepada *nazhir* dan masyarakat agar praktik wakaf uang dapat segera di laksanakan.

2. Pentingnya edukasi dan sosialisasi terkait pengetahuan wakaf uang kepada masyarakat agar wakaf uang dapat dimengerti dan dipahami masyarakat
Sehingga tercapai tujuan wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Syafi'I, Muhammad. (2020). *Arah Manajemen Wakaf*. Jember: Pustaka Abadi.
- Hujirman. (2018). *Buku Ajar Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Riswandi, Budi Agus. (2016). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UI.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, Bambang. (2016). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jaharudin, Radiana Dhewayani. (2020). *Potensi Dan Konsep Wakaf*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Karim, Muchit A., (et,al). (2006). *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaan Di Indonesia*. Jakarta: Pustlitbang Kehidupan Keagamaan.
- Djunaidi, Achmad (et.al.) (2006). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press. 1988.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhib aal-Arba'ah*. Kairo; Al-Istiqamat.t.t..
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Diterjemakan oleh Muhyiddin Mas Rida. Cetakan ketiga. Jakarta: Khalifa. 2007.
- Nasution, Mustafa Edwin, et.al. *Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Mathba'ah al-Misr. 1951.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Muhadharah fi al-Auquf*, Kairo: dar al-Fikri al-'Araby.1971.
- Mannan, M.A. "*Cash-Waqf Certificate Global Apportunities For Developing The Social Capital Market in 21-Century Voluntary Sector Banking*", di dalam Harvard Islamic

Finance Information Program-Center for Middle Eastern Studies, *Proceedings of the Third Harvard University Forum on Islamic finance*, Cambridge: Harvard University. 1999.

Jurnal

Kasdi, Abdurrahman. (2019). Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf.

Prasinanda, Risca Putri. (2019). Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*.6.12.

Hasan, Sudirman. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*.2.2.

Hafsah. (2009). Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Miqot*.33.1.

Hasim, Khadijah.dkk. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process). *Jurnal Al-Muzara'ah*. 4.2.

Syauqi, Muhammad Alfin. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf uang Untuk Kesejahteraan Umum. *Jurnal Ilmu Hukum*. 63.

Mu'is Ahmad. Dkk. (2020). Penerapan Wakaf Uang Secara Profesional Menurut Hukum Islam. *Jurnal Qawanin*.4.1.

Fahham, Achmad Muchaddam. (2015). Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. *Aspirasi*.6.1.

Suryadi, Nanda.dkk. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Rampun Ekonomi Syariah*.2.1.

Abdullah, Junaid. (2017). Tata Cara Dan Pengelolaan wakaf Uang Di Indonesia. *Ziswaf*.4.1.

H.A. Khumaedi Ja'far. Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya Di Indonesia. RadenIntan.

Hilmi Hasbullah, Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf), Jurnal Racis, hlm 816.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indoensia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Neli Zakiyati
Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 30 September 1996
Agama : Islam
Alamat : Jalan Kenanga Desa Bojongminggir RT. 13 RW. 07 Bojong, Pekalongan
Nama Ayah : Sulaimin
Nama Ibu : Mukhayanah
Sosial Media : enzed.id (Instagram)

B. Riwayat Pendidikan

1. MII Wiroditan (Lulus Tahun 2009)
2. MTs S Simbang Kulon (Lulus Tahun 2012)
3. SMK Negeri 1 Kedungwuni (Lulus Tahun 2015)
4. IAIN Pekalongan (Masuk tahun 2017)

Pekalongan, 23 Mei 2022

Neli Zakiyati

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa Pengertian fikih wakaf uang?
2. Apa Dasar Hukum dan Dalil fikih wakaf uang?
3. Apa Rukun dan syarat fikih wakaf uang?
4. Apa Tugas nazhir wakaf uang?
5. Bagaimana Tata cara wakaf uang?
6. Bagaimana Tata cara pengelolaan wakaf uang?
7. Apa saja syarat menjadi nazhir wakaf uang?
8. Bagaimana cara mendaftarkan menjadi nazhir wakaf uang di BWI?
9. Bagaimana Tata cara pelaporan wakaf uang?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA KESIAPAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG (Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan)

Wawancara 1 (BMT Nurussa'adah)

Nama : Yusuf Arinal
Jabatan : Kordinator
Hari, tanggal : Jum'at, 24 Februari 2022
Nama : Agus Isnanto
Jabatan : Ketua Pengurus
Hari, tanggal : Jum'at, 24 Februari 2022

Wawancara 2 (BMT An-Najah)

Nama : Mai Darai
Jabatan : Kabag SDI & Umum
Hari, tanggal : Kamis, 23 Februari 2022
Nama : Heru Sukmanto
Jabatan : Kabag SDM
Hari, tanggal : Kamis, 23 Februari 2022

Wawancara 3 (Yayasan Gondang)

Nama : Drs. Nabhan
Jabatan : Nazhir
Hari, tanggal : Sabtu, 22 Januari 2022
Nama : H. Najib
Jabatan : Nazhir
Hari, tanggal : Sabtu, 22 Januari 2022

1. Pengertian Fikih Wakaf Uang

a. Nazhir BMT Nurussa'adah Tirto:

1) Pendapat Agus Isnanto, S.Pd:

“Fikih wakaf uang secara harfiah adalah wakaf yang melalui uang atau tunai, dalam arti *mufaqoh alaih*-nya tergantung seperti yang diputuskan. Beliau juga

berpendapat mengenai penggunaan wakaf uang diantaranya untuk pendidikan di Nurussaa'dah, seperti Nusa Interpreter School. Selain itu juga digunakan untuk kepentingan sosial lainnya berupa pengadaan kendaraan MPU (Mobil Peduli Umat.”

- 2) Pendapat Yusuf Arinal selaku manajemen Baitul Maal di BMT Nurussaadah Tirto.

Beliau menyampaikan:

“Wakaf uang adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan pokoknya”

b. Nazhir BMT AN-Najah

- 1) Mai Darai selaku manajer di KJKS BMT An-Najah menjabarkan:

“wakaf dari kata *al-waqf*. Istilah tersebut dinisbatkan saat orang menunaikan ibadah haji kata *waqf* atau *wukuf* artinya menahan, jadi wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya bahkan selamanya atau jangka tertentu.”

- 2) Pendapat Heru Sukmanto selaku Kepala Bagian Sumber Daya Islam di KJKS BMT

An-Najah, beliau menanggapi pertanyaan penulis tentang pengertian fikih wakaf uang sebagai berikut:

“Wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf yang bergerak, sebagai alternatif bagi wakif yang tidak mempunyai aset berupa tanah akan tetapi mempunyai dana yang lebih untuk diwakafkan yang berbentuk uang yang mempunyai manfaat bagi semua pihak, termasuk Lembaga Keuangan Syariah, investor, maupun masyarakat umum”

c. Nazhir Yayasan Gondang

- 1) Pendapat Drs. Nabhan:

“wakaf uang itu sama dengan bentuk wakaf benda lainnya. Secara harfiahnya beliau memiliki pendapat bahwa wakaf itu sesuatu yang diberikan oleh wakif diserahkan kepada *nazhir*, baik berbentuk tanah maupun berbentuk uang. Perbedaan tersebut terletak pada akad yang disampaikan saat wakif mewakafkan uangnya”

- 2) Pendapat H. Najib

“Pengertian fikih wakaf uang menurut saya adalah wakaf yang dilakukan wakif menggunakan uang tunai dan diterima *nazhir* untuk dikelola dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.”

2. Dasar hukum dan dalil fikih wakaf uang

- a. Nazhir BMT Nurussa'adah Tirto

1) Pendapat Agus Isnanto:

Agus Isnanto, S.Pd memberikan pernyataan tentang dasar hukum dan dalil fikih wakaf uang tersirat dalam Surat Al-Baqarah ayat 267, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*”

Beliau juga menjelaskan bahwa terdapat hadis yang menggambarkan perintah Nabi SAW kepada Sahabat Umar ibn Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَانِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالٌ قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ،

فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا.

“Umar mengatakan kepada Nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta paling saya kagumi seperti itu, tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: Tahanlah

(Jangan Jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabillah.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).”

2) Pendapat Yusuf Arinal

Yusuf Arinal selaku manajemen Baitul Maal di BMT Nurussa’adah memberikan pendapat terkait dasar hukum dan dalil fikih wakaf uang sebagai berikut.

“Yang saya ketahui hanya undang-undangnya saja, undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 tentang wakaf, sedangkan untuk dasar hukum Al-Quran nya saya perlu membuka buku dulu”

b. Nazhir BMT An-Najah Wiradesa

1) Pendapat Mai Darai

Mai Darai memberikan pendapat:

“Dasar hukum wakaf uang termasuk dalam hadits riwayat oleh Bukhori ketika Umar Bin Khatab bercerita, mengasuh sebidang tanah di daerah Khaibar, kemudian Umar menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata: saya mengasuh sebidang tanah, saya tidak mempunyai harta yang lebih yang saya sukai dan saya anggap paling berharga melebihi tanah tersebut maka apa perintah paduka kepadaku? Beliau bersabda: kalau kamu menghendaki tahanlah barang pokoknya dan sedekahkan dengan hasilnya. Dalilnya banyak, di dalam Al-qur’an Al-Baqarah:261-262, haditsnya ada riwayat Abu Hurairah.”

2) Pendapat Heru Sukmanto

Pendapat Heru Sukmanto selaku Kepala bagian Sumber Daya Islam tentang dasar hukum dan dalil fikih wakaf uang, Heru Sukmanto mengungkapkan:

“Pada dasarnya hukum wakaf uang sudah diatur oleh pemerintah yang terdapat pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada undang-undang tersebut sudah dijelaskan pasal-pasal secara jelas terkait wakaf uang.”

c. Nazhir Yayasan Gondang

Lebih mendalam penulis mencari pendapat lain mengenai dasar hukum dan dalil wakaf uang di Yayasan Gondang, akan tetapi kedua *nazhir* dari tiga *nazhir* yang berhasil penulis temui, tidak dapat menjawab pertanyaan penulis terkait dasar hukum dan dalil fikih wakaf uang.

3. Rukun Dan Syarat Wakaf Uang

a. Nazhir BMT Nurussa'adah Tirto

- 1) Pendapat Agus Isnanto, S.Pd selaku ketua pengurus sekaligus *nazhir* di KSPPS

BMT Nurussa'adah berpendapat

“rukun dan syarat fikih wakaf uang yang utama adalah Islam, sudah baligh, dan berakal sehat, berkewarganegaraan Indonesia dan memahami tentang kaidah-kaidah wakaf uang.”

- 2) Pendapat lain dari *nazhir* KSPPS BMT Nurussa'adah tentang rukun dan syarat

wakaf uang diungkapkan oleh Yusuf Arinal yang menjelaskan bahwa

“rukun fikih wakaf uang itu sama seperti rukun dan syarat fikih wakaf pada umumnya. Yaitu ada pemberi wakaf atau biasa disebut wakif, ada nazhir sebagai penerima wakaf, dan ada harta yang diwakafkan.”

b. Nazhir BMT An-Najah Wiradesa

- 1) Pendapat Mai Darai mengenai syarat dan rukun wakaf uang, beliau

berpendapat:

“Unsur wakaf itu kan ada wakif (orang yang berwakaf), kemudian nazhir (pihak yang menerima wakaf), kemudian harta benda wakaf, kemudian ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf”

- 2) Pendapat lain disampaikan Heru Sukmanto, beliau memberikan pendapat

terkait rukun dan syarat fikih wakaf uang adalah:

“Wakaf uang dilakukan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: wakif, nazhir, harta benda yang diwakafkan milik wakif, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf uang.”

c. Nazhir Yayasan Gondang, Wonopringgo

Menambah hasil wawancara penulis juga memberikan pertanyaan terkait pendapat *nazhir* yayasan gondang tentang pengetahuannya mengenai rukun dan syarat wakaf uang, akan tetapi dua dari tiga *nazhir* yayasan Gondang yang ditemui dalam wawancara tidak dapat menjawab pertanyaan penulis.

4. Tugas Nazhir Wakaf Uang

a. Nazhir BMT Nurussa'adah Tirto

1) Pendapat ah Agus Isnanto, S.Pd menyatakan:

“Tugas sebagai nazhir wakaf uang adalah menerima sejumlah amanat dari para anggota yang memberikan wakaf dan otomatis nazhir tersebut mencatat segala dokumen yang diperlukan. Memberikan sertifikat wakaf, untuk mendapatkan sertifikat wakaf kalau dari ketentuan BWI minimal 1 juta.”

2) Pendapat lain dari Nazhir BMT Nurussa'adah disampaikan oleh Yusuf Arinal mengenai tugas nazhir wakaf uang adalah:

“Sebagai seorang nazhir mempunyai tugas menerima dana wakaf dari wakif kemudian mencatat administrasi wakaf seperti identitas wakif dan jumlah uang yang disetorkan dari wakif”

b. Nazhir BMT An-Najah

1) Pendapat Mai Darai

“Tugas nazhir wakaf uang adalah sebagai pengelola ya mbak, selain mengelola lalu menginvestasikan hasil wakaf uang untuk kepentingan sosial, kalau disini nazhir juga memberikan sosialisasi dan mengedukasi yang terpenting, karena wakaf uang itu sampai dengan saat ini masih sedikit orang yang mengetahuin kira-kira belum ada 10%, jadi di benak masyarakat itu yang namanya ya wakaf tanah untuk kuburan, untuk masjid untuk TPQ berupa asset yang tidak bergerak”

2) Pendapat Heru Sukmanto, pendapat Heru sukanto mengenai tugas *nazhir* wakaf uang adalah

“Menambahi jawaban dari ibu Mai Darai, pendapat saya mengenai tugas nazhir wakaf uang adalah sebagai nazhir wakaf uang seharusnya mempunyai tugas untuk menerima, mencatat dan mengelola wakaf uang tersebut.”

c. Nazhir Yayasan Gondang

1) Pendapat Drs. Nabhan

Nazhir Yayasan Gondang juga berpendapat mengenai tugas nazhir wakaf uang. Berdasarkan pendapat Drs. Nabhan, beliau menyatakan:

“Tugas *nazhir* wakaf uang salah satunya menerima wakaf dari wakif dan mengelola sesuai dengan aturan syariat Islam.”

- 2) Sedangkan pendapat lain dari nazhir H.Najib mengenai tugas nazhir wakaf uang sebagai berikut.

“Tugas nazhir wakaf uang ya sama seperti tugas nazhir wakaf lainnya ya mbak, sebagai nazhir kita bertugas menerima wakaf dari wakif dan menegelolanya untuk kemaslahatan bersama”

5. Tata Cara Wakaf Uang

a. Nazhir BMT Nurussa’adah, Tirto

- 1) Pendapat Agus Isnanto:

“Tata cara wakaf uang di BMT Nurussa’adah dengan wakif datang ke BMT Nurussa’adah menyampaikan keinginannya untuk wakaf uang dengan minimal Rp.1 Juta kemudian Nazhir BMT Nurussa’adah akan menerima dan mencatat berupa identitas wakif serta nominal wakaf uang yang diterima dari wakif dana wakaf uang yang diterima kemudian ditampung dengan account khusus wakaf yang bekerja sama dengan BMI.”

- 2) Pendapat Yusuf Arinal juga berpendapat mengenai tata cara wakaf uang di BMT Nurussa’adah Tirto.

“Orang yang akan berwakaf (wakif) datang ke BMT Nurussa’adah Tirto, kemudian menyampaikan maksudnya untuk berwakaf uang kepada nazhir BMT Nurussa’adah, setelah itu nazhir mencatat identitas wakif dan menerima dana wakaf yang dapat di setorkan langsung dihadapan nazhir atau mentransfer ke rekening khusus yang sudah di sediakan nazhir untuk menampung dana wakaf uang.”

b. Nazhiir BMT An-Najah, Wiradesa

- 1) Pendapat Mai Darai

Tata cara wakaf uang juga dipaparkan oleh pendapat nadir BMT An-Najah, berdasarkan pendapat Mai Darai, beliau mengungkapkan:

“Cara wakaf uang dengan wakif datang saja ke BMT An-Najah Wiradesa menyampaikan keinginannya melaksanakan wakaf uang, kemudian nazhir menerima dana wakaf uang tersebut dan mencatat identitas wakif, jumlah dana wakaf, serta jangka waktu wakaf uang tersebut.”

2) Pendapat Heru Sukmanto memberikan pendapat terkait tata cara wakaf uang di

BMT An-Najah sebagai berikut.

“Wakaf uang bisa dilakukan wakif dengan cara wakif datang langsung ke BMT An-Najah menyampaikan keinginan untuk berwakaf uang, nazhir menerima dan mencatat keinginan wakif tersebut, penyaluran dana wakaf uang dari wakif dapat dilakukan dengan menyetirkan langsung ke BMT An-Najah atau melalui ATM, maupun Internet Banking ke rekening khusus BMT An-Najah.”

c. Nazhir Yayasan Gondang, Wonopringgo

Sedangkan dalam wawancara dengan nazhir Yayasan Gondang mengenai tata cara wakaf uang, kedua nazhir dari tiga nazhir tidak menjawab pertanyaan penulis tersebut.

6. Cara Pengelolaan Wakaf Uang

a. Nazhir BMT Nurussa'adah, Tirta

1) Pendapat Agus Isnanto

“Cara pengelolaannya kalau kita sudah tasyarufkan kan berarti sudah kita tidak mengelola lagi artinya kalau yang sekarang disini ya kita kelola sedemikian sesuai kesepakatan untuk sosial. yang penting tetep dana esensinya utuh tidak berubah tapi malah bisa bertambah artinya karena kita kelola untuk perekonomian produktif misalnya kan jadi bertambah seperti itu.

2) Pendapat Yusuf Arinal

“Harta wakaf yang diterima dari wakif kita investasikan dalam bentuk kegiatan sosial seperti pembangunan masjid dan mushola, kemudian beasiswa sekolah, mobil peduli umat yang dapat digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan dan tentunya dana wakaf tersebut tidak habis malah bisa bertambah kurang lebih seperti itu.”

b. Nazhir BMT An-Najah, Wiradesa

1) Pendapat Mai Darai

“Cara pengelolaannya kita investasikan saja untuk BMT, belum kita bisniskan, belum untuk modal bisnis karena beberapa waktu lalu kami sempat konsultasi ke BWI pusat, “pak gimana kalau misalnya kita belikan tanah lalu kita jual bagaimana? Kemudian dari BWI menyarankan kalau misalnya hasil penghimpunan dana wakaf sudah terkumpul banyak dan nilainya sampai milyaran silahkan saja, yang jadi masalahnya kan dana penghimpunan wakaf uang masih sedikit lebih baik untuk investasikan saja.

2) Pendapat lain dari nazhir BMT An-Najah disampaikan Heru Sukmanto, beliau memberikan keterangan:

“Pengelolaan wakaf uang di BMT An-Najah kita investasikan dana wakaf tersebut untuk kepentingan sosial, di BMT An-Najah kepentingan sosial tersebut meliputi: pendidikan kita gunakan untuk memberikan bea siswa dan kebutuhan fasilitas sekolah lainnya serta menggaji para ustadz dan ustadzah, selain itu ada kesehatan dalam hal ini kita membuka klinik gratis untuk umum. Sementara masih itu-itu saja karena dana wakaf yang terhimpun belum banyak

c. Nazhir Yayasan Gondang, Wonopringgo

Kemudian nazhir Yayasan Gondang ketika ditanya mengenai cara/prosedur pengelolaan wakaf uang dari dua nazhir yang penulis temui dalam kesempatan wawancara, kedua nazhir tersebut tidak menjawab.

7. Syarat Menjadi Nazhir Wakaf Uang

a. Nazhir BMT Nurussa'adah, Tirto

1) Pendapat Agus Isnanto

“Menjadi nazhir wakaf uang syaratnya sama seperti menjadi nazhir wakaf pada umumnya, beragama Islam, baligh, berakal sehat intinya memenuhi syarat sebagai nazhir perseorangan.”

2) Tidak jauh berbeda dengan pendapat Agus Isnanto, S.Pd, Yusuf Arinal juga memberikan pendapat terkait syarat menjadi nazhir wakaf uang sebagai berikut.

“Beragama islam, berkemampuan mengelola wakaf menerima mencatat para pemberi wakaf besaran maupun nama dan alamat.”

b. Nazhir BMT An-Najah, Wiradesa

1) Pendapat Mai Darai

”Syarat nazhir wakaf uang, harus memenuhi dokumen seperti: Akta pendirian, bersedia diaudit, company profile, dokumen NPWP, dokumen pengesahan kemenkumham, dokumen rekomendasi LKS-PWU, dokumen surat keterangan domisili dari kelurahan, laporan data wakaf bulanan, laporan pelaksanaan wakaf per 6 bulan, memiliki sertifikat kompetensi bidang pengelolaa wakaf, mempunyai dana operasional minimal Rp. 30 juta, rencana kerja, surat permohonan.”

2) Heru Sukmanto juga memberikan keterangan terkait syarat nazhir wakaf uang:

“Ada dokumen-dokumen yang harus dimiliki sebagai syarat menjadi nazhir wakaf uang dokumen tersebut meliputi Akta pendirian, bersedia diaudit, company profile, dokumen NPWP, dokumen pengesahan kemenkumham, dokumen rekomendasi LKS-PWU, dokumen surat keterangan domisili dari kelurahan, laporan data wakaf bulanan, laporan pelaksanaan wakaf per 6 bulan, memiliki sertifikat kompetensi bidang pengelolaa wakaf, mempunyai dana operasional minimal Rp. 30 juta, rencana kerja, surat permohonan.

c. Nazhir Yayasan Gondang

1) Pendapat Drs. Nabhan, beliau mengungkapkan:

“Syarat menjadi nazhir wakaf uang ya syaratnya beragama Islam, sudah baligh dan berakal sehat dan punya kemampuan mengelola wakaf uang.”

Berbeda dengan pendapat Dr.Nabhan, H. Najib selaku salah satu nazhir yayasan Gondang tidak memberikan jawaban.

8. Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang

a. Nazhir BMT Nurussa’adah, Tirto

1) Pendapat Agus Isnanto

Setelah itu mengenai cara pendaftaran nazhir wakaf uang *Nazhir* BMT Nurussa’adah Agus Isnanto, S.Pd berpendapat:

“Waktu itu pada tahun 2014 kita ditunjuk untuk menghadiri workshop yang diadakan oleh Badaan Wakaf Indonesia, dan kita disuruh mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti akta pendirian, bersedia diaudit, company profile, dokumen NPWP, dokumen pengesahan kemenkumham, dokumen rekomendasi LKS-PWU, dokumen surat keterangan domisili dari kelurahan, laporan data wakaf bulanan, laporan pelaksanaan wakaf per 6 bulan, memiliki sertifikat kompetensi bidang pengelolaan wakaf, mempunyai dana operasional minimal Rp. 30 juta, rencana kerja, surat permohonan. Kemudian dokumen tersebut dikumpulkan dan Alhamdulillah kita terpilih menjadi nazhir wakaf uang pada tahun 2014 lalu sampai sekarang”

2) Sedangkan dari hasil wawancara dengan Yusuf Arinal mengenai pendapatnya tentang cara mendaftarkan nazhir wakaf uang, Yusuf Arinal tidak dapat menjawab

b. Nazhir BMT An-Najah

1) Pendapat Mai Darai

“Waktu itu kami dapat rekomendasi dari LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang) dari BSM saat itu. Waktu itu kan juga ada persyaratan yang harus komplit: Akta pendirian, bersedia diaudit, company profile, dokumen NPWP, dokumen pengesahan kemenkumham, dokumen rekomendasi LKS-PWU, dokumen surat keterangan domisili dari kelurahan, laporan data wakaf bulanan, laporan pelaksanaan wakaf per 6 bulan, memiliki sertifikat kompetensi bidang pengelolaa wakaf, mempunyai dana operasional minimal Rp. 30 juta, rencana kerja, surat permohonan. dan juga harus ada surat rekomendasi yang ditunjuk oleh BWI saat itu,

salah satunya ada BSM ada BMI, saat itu kita dapat rekomendasinya dari BSM lalu kita daftar mendapatkan nomor pendaftaran 008 dan Alhamdulillah kita sudah perpanjangan 2 kali sebagai nazhir wakaf uang, pertama di tahun 2014 yang kedua di tahun 2019 sampai 2023.

- 2) pendapat nazhir BMT An-Najah tentang cara pendaftaran nazhir wakaf uang yang disampaikan juga oleh Heru Sukmanto, beliau berpendapat:

“Tadi kan sudah dijawab sama bu Mai Darai, saya rasa pendapat saya mengenai cara mendaftarkan nazhir wakaf uang sudah terwakilkan oleh pendapat bu Mai Darai sepenuhnya, dan yang perlu di garis bawah bahwa untuk mendaftar sebagai nazhir wakaf uang perlu dokumen-dokumen penting yang harus dilengkapai sebagai syarat yang sudah di tentukan oleh Badan Wakaf Indonesia.”

c. Nazhir Yayasan Gondang

Dari hasil wawancara dengan *Nazhir* Yayasan Gondang mengenai cara mendaftarkan nazhir wakaf uang kedua nazhir dari tiga nazhir Yayasan Gondang tidak menjawab

9. Cara Pelaporan Wakaf Uang

a. Nazhir BMT Nurussa'adah, Tirto

- 1) Pendapat Agus Isnanto

“Mekanisme cara pelaporan wakaf uang di BMT Nurussa'adah kita tiap tahun melaporkan ke Badan Wakaf Indonesia, isi laporan tersebut ya seadanya data yang diperoleh dan yang ada jadi ya misal belum ada yang tercapai target misal wakaf uang senilai 1 juta rupiah pun ya tetap kita laporkan data yang tercantum misal jumlah wakafnya pertahun hanya berapa puluh juta dari berapa ratus nazhir dan kegunaannya untuk apa saja kurang lebih seperti itu.”

- 2) Sedangkan menurut Yusuf Arinal mengenai pendapatnya tentang cara pelaporan wakaf uang sebagai berikut.

“Semua data mengenai pengelolaan wakaf uang yang diterima dari wakif kami laporkan ke Badan Wakaf Indonesia setiap satu tahun sekali, dan kalau sekarang malah setiap enam bulan sekali, yang dilaporkan ya apa adanya data wakaf uang juga hasil investasinya.”

b. Nazhir BMT AN-Najah:

1) Pendapat Mai Darai

“Kita pelaporan setiap satu semester sudah ada formnya dari BWI tapi insya allah mulai tahun ini juga ada Sistem Akuntansi Wakaf Uang Tunai (SAWUT) yang membuat dari UGM kita baru mau pelatihannya. Kita sudah masuk pada umumnya untuk pelaporan secara sistem akuntansinya sudah langsung kita masukin dan sudah terintegrasi dengan BWI pusat. yang selama ini berjalan laporannya baru manual, kita membuat laporan bulanan tapi dilaporkan ke BWI nya setiap satu semester sekali, bahwa ini penerimaan dana wakaf selama enam bulan, jadi dalam satu tahun kita laporan dua kali yang dilaporkan berupa hasil dana wakaf dan hasil investasinya untuk apa saja.”

2) Pendapat Heru Sukmanto selaku Kepala Bagian Sumber Daya Islam juga

mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut.

“Cara pelaporan wakaf uang di BMT An-Najah kita laporkan setiap enam bulan sekali, laporan tersebut kita laporkan secara manual ke Badan Wakaf Indonesia meskipun ada rencana kita melaporkan secara online ke Badan Wakaf Indonesia menunggu aplikasi Sistem Akuntansi Wakaf Uang Tunai (SAWUT) yang sedang dirilis oleh Badan Wakaf Indonesia.”

c. Nazhir Yayasan Gondang

1. Pendapat Drs. Nabhan

Berdasarkan pendapat nazhir Yayasan Gondang. Dari pendapat yang disampaikan oleh Dr.Nabhan mengenai cara pelaporan wakaf uang beliau menyampaikan:

“Laporan wakaf uang di yayasan Gondang sementara ini dilakukan secara kepengurusan saja, laporan tersebut berupa hasil wakafnya, sementara untuk laporan ke Badan Wakaf Indonesia kita belum pernah karena belum tahu aturan mainnya dari BWI terkait aturan pelaporan wakaf uang.”

2) Pendapat lain dari nazhir Yayasan Gondang disampaikan oleh nazhir H.Najib

mengungkapkan pendapatnya mengenai cara pelaporan wakaf uang di yayasan

Gondang sebagai berikut.

“Untuk urusan pelaporan wakaf uang kita belum sampai ke Badan Wakaf Indonesia, kita juga belum pernah menerima dan melaksanakan wakaf uang, jadi untuk pelaporannya kita secara kepengurusan saja.”

1. Bagaimana Kesiapan Sumber Daya Manusia ?

a. Nazhir BMT Nurussa'adah, Tirto

1) Pendapat Agus Isnanto

“BMT Nurussa’adah bekerja dan belajar untuk meningkatkan profesionalitas serta berkehendak untuk turut serta secara aktif dalam proses pembangunan bangsa melalui kerjasama dengan berbagai pihak secara terpadu. Jumlah personal yang turut terlibat secara langsung dalam menjalankan kegiatan KSPPS BMT Nurussa’adah saat ini adalah 15 orang, terdiri dari: 1 (satu) manager, 5 (lima) teller and general adm, 4 (empat) account officer, 2 (dua) save and accounting, 5 (lima) marketing, dan 1 (satu) operasional maal.”

b. Nazhir BMT An-Najah

1) Pendapat dari Mai Darai dari KJKS BMT An-Najah, berpendapat:

“Sebagai pengurus dan pengelola KJKS BMT An-Najah memiliki nilai-nilai dasar yang mengacu pada keyakinan yang telah dimiliki oleh lembaga diantaranya: 1. Lillahitaa’ala, bekerja senantiasa memiliki visi, arah dan niat yang jelas. 2. Amanah, seseorang yang mampu dan dapat dipercaya, selalu mentaati dan menepati apa yang menjadi wewenang tugas dan tanggung jawabnya secara tepat. 3. Khabir, memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai sesuai dengan bidang, tugas dan tanggungjawab. 4. Ahsanu amala, melakukan, memberikan dan mempersembahkan hasil pekerjaan yang terbaik.”

c. Nazhir Yayasan Gondang, Wonopringgo

1) Pendapat Drs. Nabhan dari Yayasan Gondang:

“Untuk Sumber Daya Manusia Yayasan Gondang mempunyai 3 (tiga) nazhir yang siap mengelola dan menerima wakaf dari wakif, kalau ada wakif yang mau wakaf uang ya kita siap-siap saja, kita terima uang tersebut tapi dengan ketentuan wakif uang tersebut mau dibelikan apa? Misal tanah atau lainnya.”

2. Bagaimana Infrastruktur Kesiapan Nazhir Untuk Mengelola Wakaf Uang

a. Nazhir BMT Nurussa’adah, Tirto

1) Pendapat Agus Isnanto

Kemudian mengenai Infrastruktur pendukung seperti perkantoran.

Berdasarkan pendapat Agus Isnanto, S.Pd dari BMT Nurussa’adah berpendapat:

“BMT Nurussa’adah beralamat di kantor pusat: Jalan Haji Abdullah 15/05 Samborejo Tirto Pekalongan Telp. 0285 434250, faks. 0285 434251. Kantor cabang beralamt di: Jalan Raya Karanganyar Tirto Pekalongan Telp. 081542602899, dan di Jalan Raya Sapugarut Buaran Pekalongan Telp. 085101983680.”

b. Nazhir BMT An-Najah, Wiradesa

1) Pendapat Mai Darai

“BMT An-Najah dibuka dengan 5 kantor cabang yaitu Kecamatan Kajen, Kecamatan Bojong, dua cabang di Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Wonokerto. Sekarang diusianya yang ke-25 An-Najah memiliki 6 kantor pelayanan kas, yaitu Kantor Pelayanan Kauman Wiradesa sekaligus Kantor Pusat KJKS BMT

An-Najah, Kantor Pelayanan Pasar Wiroto Wiradesa, Kantor Pelayanan Bojong, Kantor Pelayanan Kajen, Kantor Pelayanan Doro dan Kantor Pelayanan Warungasem (Batang)”

c. Nazhir Yayasan Gondang, Wonopringgo

1) Pendapat Drs. Nabhan dari Yayasan Gondang, berpendapat:

“Kantor: Kampus Pendidikan Islam Gondang Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan
Kode Pos 51181. Website: www.yayasan-gondang.com Email:
yayasangondang@yahoo.co.id Telp. (0285)-785154-785970-785941-784914.”

3. Fasilitas Kantor Dan Fasilitas Penunjang

a. Nazhir BMT Nurussa’adah, Tirto

1) Pendapat Agus Isnanto

Berdasarkan pernyataan Agus Isnanto, S.Pd dari BMT Nurussa’adah,
berpendapat:

“Fasilitas kantor yang tersedia meliputi meja kantor, kursi kantor, kendaraan operasional, alat tulis kantor, fasilitas computer dan perangkat lunak yang terdiri: 9 (Sembilan) unit personal computer 3 (tiga) unit Celeron 333 Multi Media, 7 (tujuh) unit Pentium 4-33. Peripheral terdiri dari 3 (tiga) unit canon BJC 2100, 4 (empat) unit Epson LQ 1070. Perangkat Lunak terdiri dari: SK.KKB, microfin, Windows 3,11,95,98, Microsoft Office 2000. Dan fasilitas internet dari indihome untuk seluruh karyawan dan pegawai BMT Nurussa’adah dengan kecepatan jaringan internet 10 mbps”

b. Nazhir BMT An-Najah, Wiradesa

1) Pendapat Mai Darai

“Fasilitas kantor bersifat pinjaman yang terdiri dari kendaraan operasional, meja kantor 4 (empat) buah, kursi kantor 6 (enam) buah, sofa ruang tunggu 1 (satu) buah, 4 (empat) unit perangkat computer,serta jaringan internet bebas akses dari indihome dengan kecepatan 10 mbps yang dapat diakses oleh semua pegawai BMT An-Najah .”

c. Nazhir Yayasan Gondang

Hasil wawancara dengan Drs.Nabhan mengenai fasilitas kantor yang tersedia di Yayasan Gondang, Drs. Nabhan tidak menjawab.



Wawancara dengan Bapak Yusuf Arinal, Ketua pengurus BMT Nurussa'adah Tirto



Wawancara dengan Mai Darai, Ketua bagian Baitul maal BMT An-Najah, Wiradesa.



Wawancara dengan Drs. Nabhan, nazhir Yayasan Gondang, Wonopringgo.

Lampiran 4 Surat Keterangan Riset



**KSPPS BMT NURUSSA' ADAH
PEKALONGAN.**

Pusat : Jl. H. Abdullah 15/05 Samborejo Tirta Pekalongan Telp. 0285 434250 - 434251



SURAT KETERANGAN

Nomor : E/27/NS-SK.PKL/V/22

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf Arinal H
Jabatan : Koordinator Baitulmaal Nurussa'adah
menerangkan dengan sebenarnya bahwa,

Nama : NELI ZAKIYATI
Mahasiswa : IAIN PEKALONGAN
NIM : 1117103
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Studi Kasus perihal Nadzir Wakaf Uang dengan cara Wawancara dalam rangka penggalian sumber data untuk pemenuhan data Skripsi dengan Judul : **Kesiapan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang** pada tanggal 24 Februari 2022 di KSPPS BMT Nurussa'adah divisi Baitumaal Nurussa,adah

Demikian surat keterangan dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 21 Mei 2022

Baitulmaal Nurussa'adah Pekalongan



Yusuf Arinal H
Koordinator



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT AN-NAJAH**

Akte Notaris Welasih Widiastuti, S.H. No. BH : 030/PAD/XIV/IV/2016



SURAT KETERANGAN

No. : 08/SKet/Mg/BMT-ANNAJAH/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan KSPPS BMT An-Najah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Neli Zakiyati
NIM : 1117103
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Nama Institusi : IAIN Pekalongan

Kami ijin dan telah melaksanakan Penelitian tentang “Kesiapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang (study kasus di Kabupaten Pekalongan)” yang dilaksanakan pada bulan 23 Pebruari 2022.

Demikian surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiradesa, 22 Syawal 1443
23 Mei 2022

KSPPS BMT AN-NAJAH,
Mengetahui


Agus Kuncoro, SE
General Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **NELI ZAKIYATI**
NIM : **1117103**
Fakultas/Jurusan : **SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**KESIAPAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG (STUDI KASUS DI
KABUPATEN PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Mei 2022



NELI ZAKIYATI
NIM. 1117103

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.